



**PUTUSAN**

Nomor: 299/Pdt.G/2013/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara.

**PENGGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Penggugat

melawan

**TERGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi persidangan

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal Nomor: 299/Pdt.G/2013/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pemikahan di Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 23 Januari 1994, sebagaimana



tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Pinrang tertanggal 29 Januari 1994.

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 17 tahun 10 bulan dan bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di Kelurahan Sawitto, Kabupaten Pinrang..
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai tiga orang orang anak bernama :
  - a. NAMA ANAK 1, berumur 18 tahun.
  - b. NAMA ANAK 2, berumur 13 tahun
  - c. NAMA ANAK 3, berumur 11 tahun

Dan ketiga anak tersebut ikut dan tinggal bersama penggugat di Kelurahan Sawitto

4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun tahun 2011 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah mulai goyah dan sering terjadi percekocokan dan perselisihan secara terus menerus.
5. Bahwa adapun penyebab percekocokan dan perselisihan tersebut tersebut:
  - a. Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah (uang belanja) kepada penggugat sejak tahun 2011 karena tergugat tidak lagi mempunyai pekerjaan, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya penggugat dibantu oleh orangtua penggugat.
  - b. Tergugat selalu keluar malam tanpa tujuan atau alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam
  - c. Tergugat bersifat emosian dan kadang bertindak kasar dengan memukul penggugat jika tergugat emosi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi percekcoakan terjadi tepatnya pada tanggal 26 Nopember 2011, penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada penggugat. Sehingga pada saat itu juga tergugat pergi meninggalkan rumah orangtua penggugat.
7. Bahwa sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 1 tahun 6 bulan sejak tanggal 26 Nopember 2011 sampai sekarang.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya.
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut penggugat dan tergugat tidak pernah diupayakan rukun.
10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengftiukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT, terhadap PENGGUGAT
- Biaya perkara menurut hukum yang

berlaku. Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 11 Put. No.299 /Pdt.G / 2013 /PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati, Penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah NOMOR tanggal 29 Januari 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan, Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa Penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing

SAKSI PERTAMA dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 23 Januari 1994

Hal.4 dari 11 Put.No.299 /Pdt.G/ 2013 IPA.Prg



Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun selama tujuh belas tahun lebih dan telah dikaruniai tiga orang anak:.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak: bernama NAMA ANAK 1, berumur 18 tahun; NAMA ANAK 2, berumur 13 tahun; NAMA ANAK 3, berumur 11 tahun; Dan ketiga anak tersebut ikut dan tinggal bersama penggugat di Kelurahan Sawitto yang sekarang ikut bersama penggugat.

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat *mulai* tidak harmonis sejak dua puluh enam Desember 2001 sudah satu tahun lebih karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh tergugat yang sering marah tanpa alasan yang jelas dan juga tidak memberi uang belanja kepada penggugat dan anaknya dan tergugat juga sering keluar malam tidak diketahui tujuannya dan suka emosi dan berlaku kasar dan menukul penggugat dan tergugat pergi meninggalkan penggugat.

Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa hingga saat ini sudah satu tahun lebih Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang

Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

SAKSI KEDUA dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga penggugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 23 Januari 1994



Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun selama tujuh belas tahun lebih dan telah dikaruniai anak.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama NAMA ANAK 1, berumur 18 tahun; NAMA ANAK 2, berumur 13 tahun; NAMA ANAK 3, berumur 11 tahun; Dan ketiga anak tersebut ikut dan tinggal bersama penggugat di Kelurahan Sawitto yang sekarang ikut bersama penggugat.

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Desember 2011 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh tergugat tidak memberi uang belanja kepada penggugat dan hanya orang tua penggugat membantu sehari hari penggugat dan tergugat sering keluar malam tanpa tujuan dan larut malam baru pulang dan tergugat bersipat kasar dan memukul penggugat hila emosi.

Bahwa saksi sudah pernah mencoba kerukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa hingga saat ini sudah satu tahun lebih Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang

Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



#### TENTANG HUKUMNY A

Menirnbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menirnbang, bahwa rnajelis hakim telah berupaya rnenasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menirnbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat oilehnya itu perkara ini tidak dimediasi .

Menirnbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara m1 dapat dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukurn dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menirnbang, bahwa Penggugat mau bercerai dengan Tergugat karena tergugat sering keluar malarn tanpa tujuan yang jelas dan larut malarn baru pulang dan tergugat sua emosi dan malah memukul penggugat.

Menimbang , bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatarmya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat,

Hal. 7 dari 11 Put.No.299 /Pdt.G/2013 /PA.Prg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan perceraian Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing SAKSI I dan SAKSI

## II.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah sebagai suami isteri sah menikah pada tahun 1994.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun damai selama tujuh belas tahun lamanya dan dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih hingga sekarang.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal kama tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan kembali setelah larut malam

Ha18daril1Put.No.299 /Pdt.G/ 2013 /PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan tergugat suka emosi dan bila emosi tergugat memukul penggugat sehingga penggugat tidak bias lagi bersama tergugat kama tergugat selalu memamkai kekerasan terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 M., bertepatan tanggal 9 Syakban 1434 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Dra. Hj. Majidah. ketua majelis, Dra.Hj. Miharrah, S.H. dan Dra. Hj. Faridah Mustafa. masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj. Sehati sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj. Miharrah, S.H.

Dra. Hj. Majidah ..

Dra. Hj. Faridah Mustafa.

Panitera Pengganti,

Dra.Hj. Sehati

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	250.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)